



PENETAPAN

Nomor 2/PDT.P/2021/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

1. **I KETUT DIKA**, Tempat/tanggal lahir Pengotan, 25 Agustus 1975, umur, 46 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraann Indonesia,
2. **NI WAYAN SUKERTI**, Tempat/tanggal lahir Pengotan, 28 Februari 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama beralamat di Banjar Tiyang, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan anak Ni Wayan Dapet, calon suami anak, saksi-saksi dan Para Pemohon serta orang tua calon suami di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 8 Januari 2021, dibawah register Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di Banjar Tiyang Desa, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.pada tanggal 26 Juli 2001 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-27062016-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya bernama **Ni Wayan Dapet** jenis kelamin perempuan yang lahir di Pengotan pada tanggal 24 Desember 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 5106-LT-27062016-0032, tanggal 27 Juni 2016;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Ni Wayan Dapet** mempunyai hubungan dekat dengan **I Wayan Sumer** dan hal tersebut diketahui oleh pemohon dan keluarga dari **I Wayan Sumer**;
4. Bahwa oleh karena kedekatan antara **Ni Wayan Dapet** dan **I Wayan Sumer** sehari-harinya sangat dekat, sehingga keluarga pemohon dan keluarga **I Wayan Sumer** akhirnya bertemu untuk membicarakan hubungan antara **Ni Wayan Dapet** dan **I Wayan Sumer** yang sudah sangat dekat, dan dari pertemuan tersebut akhirnya Pemohon dan Keluarga dari **I Wayan Sumer** merestui hubungan **Ni Wayan Dapet** dan **I Wayan Sumer** dan dilanjutkan dengan perkawinan;
5. Bahwa karena ketidaktahuan pemohon mengenai apabila calon mempelai yang masih dibawah umur haruslah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Negeri, Pemohon telah melaksanakan perkawinan antara **Ni Wayan Dapet** dan **I Wayan Sumer** tersebut pada tanggal 29 Agustus 2020 di rumah **I Wayan Sumer** di Banjar Dinas Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
6. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama hindu di Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: 474.2/83/Pem, di keluarkan oleh Perbekel Desa Landih tanggal 06 Januari 2021;
7. Bahwa Keadaan **Ni Wayan Dapet** saat ini sudah hamil 3 Bulan 1 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Bangli Utara Nomor: 440/011/I/2021 yang di tangani langsung oleh **dr. Ni Nengah Tiastiningsih**;
8. Bahwa pada saat akan mengurus surat-surat untuk keperluan administrasi, terjadi kendala karena **Ni Wayan Dapet** masih di bawah umur;
9. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama **Ni Wayan Dapet** jenis kelamin perempuan yang lahir di Pengotan pada tanggal 24 Desember 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 5106-LT-27062016-0032, tanggal 27 Juni 2016;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini :

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap ada perubahan dalam permohonannya tersebut yaitu nama I Wayan Sumer diganti dengan I Wayan Sumber;

Menimbang, bahwa anak Ni Wayan Dapet memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Ni Wayan Dapet sudah mengerti dan menyetujui mengenai perkawinan yang akan dilaksanakan dengan I Wayan Sumber;
- Bahwa perkawinan dilaksanakan karena anak mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan I Wayan Sumber dan saat ini sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa I Wayan Sumber sudah usia dewasa ;
- Bahwa Ni Wayan Dapet sekarang sudah tamat sekolah menengah pertama namun tidak melanjutkan lagi ke sekolah menengah atas;
- Bahwa sehari-harinya anak Ni Wayan Dapet bekerja membuat keranjang dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perhari, namun karena sedang hamil, maka sementara tidak bekerja ;
- Bahwa calon suami anak yang bernama I Wayan Sumber sehari-hari bekerja sebagai buruh di kebun jeruk dengan pendapatan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Ni Wayan Dapet mengalami kesulitan dalam berumah tangga di usia muda, orang tua sudah siap membantu;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan dari calon suami anak yaitu I Wayan Sumber yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa I Wayan Sumber sudah mengerti dan menyetujui mengenai perkawinan yang akan dilaksanakan dengan Ni Wayan Dapet;
- Bahwa perkawinan dilaksanakan karena I Wayan Sumber dan Ni Wayan Dapet mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dan saat ini sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Ni Wayan Dapet saat dilaksanakan perkawinan secara adat dan Agama Hindu masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan sudah selesai sekolah sampai tamat Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari I Wayan Sumber bekerja sebagai buruh di kebun jeruk dengan pendapatan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa apabila Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber mengalami kesulitan dalam berumah tangga di usia muda, orang tua sudah siap membantu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Ni Wayan Dapet yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama Ni Wayan Dapet mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan I Wayan Sumber, sehingga Para Pemohon dan keluarga dari I Wayan Sumber merestui hubungan mereka untuk dilanjutkan ke perkawinan ;
- Bahwa Para Pemohon melihat Ni Wayan Dapet sudah siap untuk berumah tangga sehingga perkawinan Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber dilaksanakan pada 29 Agustus 2020 di rumah I Wayan Sumber di Banjar Dinas Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama hindu di Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: 474.2/83/Pem, di keluarkan oleh Perbekel Desa Landih tanggal 06 Januari 2021;
- Bahwa Ni Wayan Dapet saat ini sudah hamil 3 Bulan 1 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Bangli Utara Nomor: 440/011/I/2021 yang di tangani langsung oleh dr. Ni Nengah Tiastiningsih;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upacara perkawinan tersebut dilaksanakan untuk menghindari keadaan leteh / kotor bagi keluarga dan masyarakat adat di desa tersebut karena Para Pemohon melihat hubungan Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber sudah sangat dekat ;
- Bahwa demi kepentingan anak yang nantinya lahir dari Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber, Para Pemohon mohon agar Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua calon suami yang bernama I Wayan Gasek dan Ni Wayan Suti yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama I Wayan Sumber mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan Ni Wayan Dapet, sehingga Para Pemohon dan kami merestui hubungan mereka untuk dilanjutkan ke perkawinan ;
- Bahwa kami melihat I Wayan Sumber dan Ni Wayan Dapet sudah siap untuk berumah tangga sehingga perkawinan Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber dilaksanakan pada 29 Agustus 2020 di rumah kami di Banjar Dinas Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama hindu di Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: 474.2/83/Pem, di keluarkan oleh Perbekel Desa Landih tanggal 06 Januari 2021;
- Bahwa Ni Wayan Dapet saat ini sudah hamil 3 Bulan 1 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Bangli Utara Nomor: 440/011/I/2021 yang di tangani langsung oleh dr. Ni Nengah Tiastiningsih;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dilaksanakan untuk menghindari keadaan leteh / kotor bagi keluarga dan masyarakat adat di desa karena Para Pemohon melihat hubungan Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber sudah sangat dekat ;
- Bahwa demi kepentingan anak yang nantinya lahir dari Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber, kami mohon agar Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Dika, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Sukerti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Dapet, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-27062016-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-27062016-0032 atas nama Ni Wayan Dapet yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ni Wayan Dapet yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bangli pada tanggal 29 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy berupa Kartu keluarga atas nama I Ketut Dika, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Gasek, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Suti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Sumber, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/80/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Landih pada tanggal 5 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/83/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Landih pada tanggal 6 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/8/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Landih pada tanggal 5 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama I Wayan Sumber yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Ne

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



geri No. 2 Pengotan, Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 1996, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

15. Fotocopy berupa Kartu Keluarga atas nama I Wayan Gasek, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.15;

16. Fotocopy berupa Surat Pernyataan Orang Tua atas nama I Ketut Dika dan Ni Wayan Sukerti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.16;

17. Fotocopy berupa Surat Pernyataan Suka Sama Suka yang dibuat oleh Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.17;

18. Fotocopy berupa Surat Keterangan Hamil Nomor : 440/011/PBU/II/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Bangli Utara pada tanggal 7 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah sesuai dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.18;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. I Wayan Suarma:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi sebagai Kepala Dusun di Desa Adat Landih ;
- Bahwa I Wayan Sumber melapor kepada saksi bahwa ia akan melaksanakan perkawinan dengan Ni Wayan Dapet karena sudah mendapat restu dari kedua orang tua ;
- Bahwa Ni Wayan Dapet mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan I Wayan Sumber, sehingga Para Pemohon dan keluarga dari I Wayan Sumber merestui hubungan mereka untuk dilanjutkan ke perkawinan ;
- Bahwa sehari-harinya saksi melihat I Wayan Sumber dan Ni Wayan Dapet sudah berpacaran ;
- Bahwa saat I Wayan Sumber melapor, saksi kurang teliti melihat identitas Ni Wayan Dapet yang masih dibawah umur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mempertimbangkan bahwa Para Pemohon sudah memberikan restu kepada Ni Wayan Dapet untuk berumah tangga sehingga perkawinan Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber dilaksanakan pada 29 Agustus 2020 di rumah I Wayan Sumber di Banjar Dinas Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa saat perkawinan, Ni Wayan Dapet belum hamil ;
- Bahwa Ni Wayan Dapet saat ini sudah hamil 3 Bulan ;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dilaksanakan untuk menghindari keadaan leteh / kotor bagi keluarga dan masyarakat adat di desa tersebut karena Para Pemohon melihat hubungan Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber sudah sangat dekat ;
- Bahwa demi kepentingan anak yang nantinya lahir dari Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber, Para Pemohon mohon agar Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini;

Saksi 2. I Wayan Radin:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi sebagai Bendesa di Desa Adat Landih ;
- Bahwa I Wayan Sumber melapor kepada saksi bahwa ia akan melaksanakan perkawinan dengan Ni Wayan Dapet karena sudah mendapat restu dari kedua orang tua ;
- Bahwa Ni Wayan Dapet mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan I Wayan Sumber, sehingga Para Pemohon dan keluarga dari I Wayan Sumber merestui hubungan mereka untuk dilanjutkan ke perkawinan ;
- Bahwa sehari-harinya saksi melihat I Wayan Sumber dan Ni Wayan Dapet sudah berpacaran ;
- Bahwa saat I Wayan Sumber melapor, saksi kurang teliti melihat identitas Ni Wayan Dapet yang masih dibawah umur ;
- Bahwa saksi hanya mempertimbangkan bahwa Para Pemohon sudah memberikan restu kepada Ni Wayan Dapet untuk berumah tangga sehingga perkawinan Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber dilaksanakan pada 29 Agustus 2020 di rumah I Wayan Sumber di Banjar Dinas Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa saat perkawinan, Ni Wayan Dapet belum hamil ;
- Bahwa Ni Wayan Dapet saat ini sudah hamil 3 Bulan ;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dilaksanakan untuk menghindari keadaan leteh / kotor bagi keluarga dan masyarakat adat di desa tersebut karena Para Pemohon melihat hubungan Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber sudah sangat dekat ;
- Bahwa demi kepentingan anak yang nantinya lahir dari Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber, Para Pemohon mohon agar Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah mohon Dispensasi Kawin untuk bisa melangsungkan dan mencatatkan perkawinan anaknya yang bernama Ni Wayan Dapet yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dengan calon suaminya yang bernama I Wayan Sumber ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/ Wali calon suami atau istri ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1, P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Dika dan Ni Wayan Sukerti dan bukti P.7 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Ketut Dika, dari bukti tersebut bahwa benar Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ohon berdomisili di Kabupaten Bangli sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak, calon suami Anak, orang tua calon suami anak dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ni Wayan Dapet mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan I Wayan Sumber, sehingga Para Pemohon dan keluarga dari I Wayan Sumber merestui hubungan mereka untuk dilanjutkan ke perkawinan ;
- Bahwa perkawinan Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber dilaksanakan pada 29 Agustus 2020 di rumah I Wayan Sumber di Banjar Dinas Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa Ni Wayan Dapet saat ini sudah hamil 3 Bulan ;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dilaksanakan untuk menghindari keadaan leteh / kotor bagi keluarga dan masyarakat adat di desa tersebut karena Para Pemohon melihat hubungan Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber sudah sangat dekat ;
- Bahwa benar perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan ;
- Bahwa benar sehari-harinya calon suami anak yaitu I Wayan Sumber bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah harian Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-27062016-0032 atas nama Ni Wayan Dapet yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Juni 2016, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ni Wayan Dapet yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bangli pada tanggal 29 Mei 2019 dan bukti P.7 yang berupa Kartu keluarga atas nama I Ketut Dika telah menerangkan bahwa Anak yang di mohonkan dispensasi kawin yang bernama Ni Wayan Dapet Jenis Kelamin perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 24 Desember 2002, pada saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/8/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Landih pada tanggal 5 Januari 2021, bukti P.14 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama I Wayan Sumber yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri No. 2 Pengotan, Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 1996, dan bukti P.15 berupa Kartu Keluarga atas nama I Wayan Gasek, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.15, telah menerangkan bahwa calon suami anak Ni Wayan Dapet yang bernama I Wayan Sumber sudah berusia dewasa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah mendengar Para Pemohon selaku orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak dan orang tua calon suami anak, pada pokoknya menerangkan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatar belakangi dengan alasan karena

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Dapet mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan I Wayan Sumber dan saat ini Ni Wayan Dapet sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, sehingga calon suaminya yang bernama I Wayan Sumber merasa bertanggung jawab atas perbuatannya dan bermaksud untuk mengawini anak Ni Wayan Dapet ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama Ni Wayan Dapet ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Anak, agar memahami resiko perkawinan bahwa dalam menjalin suatu perkawinan usia muda merupakan hal yang rentan karena secara psikologis usia calon pasangan tersebut masih labil dan belum dikategorikan usia yang dewasa sehingga belum siap secara mental maupun secara finansial, hal ini juga berdampak kepada wajib pendidikan yang harus ditempuh walaupun dalam perkara *aquo* calon pasangan tersebut telah selesai sekolah, hal tersebut dapat terhambat karena pasangan tersebut telah dibebani dengan mengurus rumah tangganya yang tentunya mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk kelangsungan kehidupan rumah tangganya, serta adanya potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hal ini bisa terjadi akibat kurangnya kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga berakibat terjadinya suatu perceraian yang tidak dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan jika perkawinan muda dapat juga berhasil apabila dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak tanpa harus mementingkan ego mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan tersebut berdasarkan rasa suka sama suka dan tanpa paksaan kemudian telah pula disetujui orang tua Anak tanpa adanya suatu paksaan dan secara



ra sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis Anak Ni Wayan Dapet dan I Wayan Sumber sewaktu di persidangan telah dengan tegas menyatakan tentang kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dengan konsekuensi calon suami anak yaitu I Wayan Sumber akan bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya, disamping itu Para pemohon menyatakan jika calon suami Anak merupakan orang yang bertanggung jawab dan sudah bekerja yang saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya calon suami anak yaitu I Wayan Sumber bekerja sebagai buruh kebun jeruk dengan demikian Hakim menilai Anak Ni Wayan Dapet walaupun Anak berumur 18 (delapan belas) tahun namun Anak sanggup untuk berfikir layaknya seperti orang yang telah dewasa karena Anak telah memahami resiko-resiko apa yang akan dihadapi nantinya apabila Anak hidup berumah;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak hidup di tengah masyarakat yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama Hindu, yang mana dalam agama hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia;

Menimbang, bahwa keadaan anak Ni Wayan Dapet yang sudah hamil 3 (tiga) bulan dan apabila perkawinannya tidak disahkan secara hukum maka dapat mengakibatkan keadaan menjadi kotor/*leteh* dalam keluarga maupun desa adat, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka anak tersebut harus dikawinkan dan perkawinannya disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai dalam hal ini Anak tersebut telah memahami segala resiko kedepannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dari uraian tersebut maka telah cukup menunjukkan bahwasannya kondisi ini telah membentuk kepribadian anak untuk lebih berfikir dewasa walaupun umur Anak belum dikategorikan sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang di mohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak anak



mengenai kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam kandungan anak Ni Wayan Dapet;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Ni Wayan Dapet adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Para Pemohon point 2 (dua) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dalam Petitum ke-2 (kedua) mengenai Dispensasi Kawin dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu petitum Para Pemohon point 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.), Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Dapet, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pengota n pada tanggal 24 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No mor 5106-LT-27062016-0032 atas nama Ni Wayan Dapet yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tang gal 27 Juni 2016 untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya I Wayan Sumber;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan terseb ut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli se hingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, oleh **I G. A. K. Ari Wulandari, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ni Ketut Asa**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti, **Hakim,**

Ni Ketut Asa

I G. A. K. Ari Wulandari, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP Pemohon	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 100.000,-
- Meterai	: Rp. 12.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 212.000,-

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Bli